



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.841>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 621-643

Research Article

Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Maroko Dan Aljazair

Basarudin¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; haidharzulfa@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023
Available online : January 16, 2024

How to Cite: Basarudin and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) "Comparative Study of Islamic Marriage Laws in Morocco and Algeria", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 621–643. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.841.

Comparative Study of Islamic Marriage Laws in Morocco and Algeria

Abstract. Morocco and Algeria are part of Muslim countries that use family law as a reference in dealing with the affairs of their people. Morocco is a kingdom located in the northwestern part of Africa; the northern part is bordered by the Mediterranean, the eastern part is bordered by Algeria, and the southeast and southern regions are bound by the French Sahara and Spain. In contrast, the Atlantic Ocean borders the western part. As for Algeria as a Muslim-majority country, it is not surprising that all forms of law regulation are based on Islam, which is also recognized as the official religion. The development of Islamic law in Algeria revolves more around Family Law. Regarding Islamic family law towards the two countries, namely Morocco and Algeria, the author needs to describe the Islamic family law model towards the countries of Morocco and Algeria. The goal is to provide an understanding of Islamic family law in the country. The approach used by the author is

a comparative approach); in this study, it can be interpreted as an activity to compare the law of a country with the law of another country or the law of one time with a certain law of another time, in this case, Morocco and Algeria. The type of research the author uses for this discussion is qualitative, using the descriptive analysis method.

Keywords: Comparative Study, Islamic family law, Morocco and Algeria

Abstrak. Maroko dan Aljazair adalah bagian negara muslim yang meletakkan hukum keluarga sebagai acuan dalam mengurus urusan rakyatnya. Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat Laut Afrika, bagian Utaranya berbatasan dengan Mediterania, bagian Timur berbatasan dengan Aljazair, bagian Tenggara dan Selatan berbatasan dengan Sahara Prancis dan Spanyol, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik. Sedangkan Aljazair sebagai sebuah negara dengan mayoritas muslim sehingga tidak mengherankan jika di segala bentuk pelaturan hukumnya berasaskan Islam yang juga diakui sebagai agama resmi dan bahwa perkembangan hukum Islam di Aljazair lebih banyak berkisar pada Hukum Keluarga. Terkait hukum keluarga Islam terhadap kedua negara yakni Maroko dan Aljazair, penulis merasa perlu mendeskripsikan bagaimana model hukum keluarga Islam terhadap negara Maroko dan Aljazair. Adapun tujuannya yakni dapat memberikan pemahaman tentang hukum keluarga Islam pada negara dimaksud. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan comparative approach), dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dalam hal ini Maroko dan Aljazair. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk pembahasan ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Kata kunci: Studi Perbandingan, Hukum keluarga Islam, Maroko dan Aljazair

PENDAHULUAN

Peraturan dan penerapan Hukum Keluarga di berbagai Negara Muslim di dunia tergantung kebijakan pemerintahannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dan persamaan serta hal-hal yang menjadi kajian Hukum Keluarga yang disesuaikan dengan daerah atau Negara asalnya. Di berbagai Negara lain, dalam menyelesaikan Hukum Keluargajuga memiliki kebijakan yang zberbeda-beda. Pada saat ini zbanyak negara dengan mayoritas penduduknya menganut ajaran agama Islamz(muslim) yang melakukan pembaruan atas hukum zkeluarga dengan mempertimbangkan tuntutan atas hak asasiz(HAM) yang dimiliki olehzsetiap manusia, tuntutan atas wacana kesetaraan gender dan merespon zberbagai isu global serta tuntutan akan pembumian zhukum Islam yang bersifat universal. Pembaruan hukumzkeluarga sebagai salah satu upaya untuk memberikan tata aturan yangzbaik tentang system hukum keluargazyangzberkeadilan dan berkemanusiaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial yang baik dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai nilai-nilaizyangzterdapat dalam *maqashidzal-Syariah*. Pada diskursus kajian HukumzIslam pembahasan tentang problematika hukumzkeluarga memiliki potensi yang begitu penting zuntuk selalu dikaji dan diskusikan. Pembahasan mengenai kajian hukumzkeluarga dianggapzsebagai gerbang utama dalamzmemasuki berbagai ketentuanzperaturan yang ada dalam hukum zIslam.¹

¹ Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, vol. 6 No. 2, (2014). 138.

Maroko dan Aljazair adalah bagian negara muslim yang meletakkan hukum keluarga sebagai acuan dalam mengurus urusan rakyatnya. Ketentuan hukum keluarga Islam yang terdapat di Maroko dan Aljazair. Sebagai contoh yang terdapat ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim modern jika dikaitkan dengan aturan tentang poligami, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori: *pertama*: negara-negara yang melarang praktik poligami secara mutlak, seperti Turki dan Tunisia. *Kedua*: negara-negara yang membolehkan praktik poligami dengan persyaratan yang relatif ketat, seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Syiria, Yaman Selatan, Yordania, Lebanon, dan India. *Ketiga*: negara-negara yang membolehkan praktik poligami dengan peraturan yang lebih longgar, seperti Saudi Arabia dan Qatar.² oleh penulis melihatnya berdasarkan *maqshid al-syariah*.

Al-Shatibi menyatakan bahwa kandungan *maqasid al-shari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia, tidak ada satupun hukum Allah swt yang tidak mempunyai *maqasid*/tujuan, sebab hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Fathi al Daraini menjelaskan, bahwa hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, tetapi dibuat untuk tujuan lain, yaitu kemaslahatan.³

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini, juga mengatakan, tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupu hukum disyariatkan baik dalam al Qur'an dan al Hadits melainkan padanya terdapat kemaslahatan.⁴ Doktrin Maqasid al Syariah menurut Khalid Mas'ud adalah upaya menetapkan maslahat sebagai unsur penting dalam tujuan-tujuan hukum.⁵

Dimulai dari awal abad 20-an, mayoritas negara-negara muslim yang tersebar diseluruh penjuru dunia telah dan terus melakukan pembaruan dalam hukum Islam. Tidak terkecuali pembaruan dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Pembaruan dalam bidang ini tentu memberi pengaruh yang sangat signifikan sehingga kehidupan berkeluarga setiap warga negara menjadi relatif lebih baik. Pembaruan hukum Islam di negara-negara Muslim terjadi setelah adanya persentuhan antara Islam dan barat ketika masa kolonialisme. Sehingga pasca-kolonialisme pembaruan ini pun terjadi dibeberapa negara muslim yang baru merdeka.⁶

Penggerak pertama pembaruan dalam hukum Islam adalah negara Turki yang ditandai dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Right*, kemudian diikuti oleh negara-negara Muslim lainnya. Secara umum, substansi dalam undang-undang

² Tahir Mahmood, *family Law reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972, 272.

³ Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975, 28.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005, 548.

⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977, 223.

⁶ Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013), 213.

hukum keluarga di dunia Islam modern telah beranjak dari wacana pemikiran fikih klasik dan telah mencoba memecahkan masalah-masalah baru khususnya ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sehingga hak perempuan dalam perkawinan (*Marital right*) diakui.⁷

Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat Laut Afrika, bagian Utaranya berbatasan dengan Mediterania, bagian Timur berbatasan dengan Aljazair, bagian Tenggara dan Selatan berbatasan dengan Sahara Prancis dan Spanyol, sedangkan bagian Barat berbatasan dengan Samudera Atlantik.⁸ Penduduk asli negara ini adalah Barber, yaitu masyarakat kulit putih dari Afrika Utara yang konon masih mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah dan merupakan penganut agama Islam bermadzab Maliki. Penaklukan Maroko oleh bangsa Arab baru terjadi pada abad ke 7-8, terjadi proses arabisasi di kawasan ini termasuk dalam hal bahasa sehingga bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan kebudayaan serta bahasa pengantar pendidikan hingga kini.⁹ Hukum keluarga Islam, masih mengacu kepada mazhab Maliki.

Aljazair sebagai sebuah negara dengan mayoritas muslim sehingga tidak mengherankan jika di segala bentuk pelaturan hukumnya berasaskan Islam yang juga diakui sebagai agama resmi dan bahwa perkembangan hukum Islam di Aljazair lebih banyak berkisar pada Hukum Keluarga. Terkait hukum keluarga Islam terhadap kedua negara yakni Maroko dan Aljazair, penulis merasa perlu mendeskripsikan bagaimana model hukum keluarga Islam terhadap negara Maroko dan Aljazair. Adapun tujuannya yakni dapat memberikan pemahaman tentang hukum keluarga Islam pada negara dimaksud.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari uraian di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah, perbandingan hukum keluarga Islam di negara Maroko dan Aljazair. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu dengan tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, dalam hal ini Maroko dan Aljazair. Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk pembahasan ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode studi kepustakaan sebuah pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.¹⁰ atau dengan kata lain yakni dengan mengumpulkan beberapa sumber dari buku, jurnal, skripsi, dan juga dari media internet. Dalam metode ini kita mengumpulkan sumber yang

⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, 12.

⁸ William P (Ed), *Enciclopedia Britanica*, Marocco, 15.

⁹ Atun Wardatun, *Hukum Keluarga Islam di Maroko dalam Atho Muzdhar & Khairudin Nasution (ed). Hukum Keluarga di Dunia Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, 96.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, 83.

relevan dengan pembahasan kemudian diurai dan dideskripsikan sehingga mendapatkan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Hukum Keluarga Islam di Maroko

1. Sekilas Negara Maroko dan Pembentukan Hukum Keluarga

Saat ini penduduk Maroko berjumlah 33.723.418 jiwa, 99 % adalah muslim penganut sunni Maliki. Maroko adalah negara yang berbentuk kerajaan, dalam bahasa Arab dikenal dengan al-mamlakah al-maghribiah (kerajaan yang di Barat), terkadang juga disebut dengan al maghrib al aqsha (kerajaan yang terjauh di Barat). Dalam Bahasa Inggris disebut dengan Marocco, yang berasal dari bahasa Spanyol Maruecos, bahasa latinnya Morroch, di masa pra modern Arab dikenal dengan Marrakesh. Maroko mencapai kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dengan sistem kerajaan konstitusional yang berada di Barat Laut Afrika.¹¹

Sejak awal abad 20, Maroko berada di bawah kekuasaan “perlindungan” Prancis. Pada bulan Agustus 1953, Ahmed Belbachir Haskouri, salah seorang tangan kanan Sultan Muhammad V memproklamkan Sultan Muhammad V sebagai penguasa Maroko yang sah. Pada Oktober 1955, kelompok Jaish al-Tahrir atau Pasukan Pembebasan yang dibentuk oleh Komite Pembebasan Arab Maghrib melancarkan serangan ke jantung pertahanan dan pemukiman Prancis di kota-kota besar di Maroko. Peristiwa di atas, bersama peristiwa lain di masa itu telah meningkatkan solidaritas di kalangan orang Maroko. Masyarakat Maroko mengenal masa itu sebagai masa revolusi yang digerakkan oleh Raja dan Rakyat atau Taourat al-Malik wa Shaab dan dirayakan setiap tanggal 20 Agustus.¹²

Dalam penerapan hukum di Negara Maroko sangat dipengaruhi hukum Spanyol dan Prancis maka hukum Keluarga Islam juga sedikit diwarnai kedua sistem hukum tersebut disamping hukum lokal yang ada. Melihat kondisi hukum Keluarga Islam semacam ini, maka negara terpanggil untuk melakukan kodifikasi hukum sekaligus untuk melakukan reformasi hukum keluarga yang hal ini sangat intens ketika Maroko dapat melepaskan dari belenggu penjajah. Pada perkembangan selanjutnya, Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut Syariah Islam. Hukum perdata maupun hukum pidana di negara itu tidak murni berdasarkan syariat Islam bahkan lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum Barat. Hukum Islam terutama dari Mazhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan dan perwakafan. Seluruh muslim Maroko adalah penganut aliran Sunni, hampir tidak ditemukan ajaran Syiah di sana. Penduduk perkotaan merupakan penganut agama yang taat dan menjalankan ritual keagamaan secara teguh, sementara penduduk desa terutama suku Berber dan Baduwi agak longgar dalam

¹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:List_of_Muslim_majority_countries.

¹² Sejarah singkat Maroko, http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=55.

menjalankan ajaran agama. Namun di daerah perbukitan, hampir pada setiap desa dapat ditemukan masjid.¹³

Tahun kemerdekaan Maroko (1956) kebetulan sekali berbarengan dengan diundangkannya hukum keluarga Tunisia. Keadaan ini sangat memengaruhi Maroko. Trend reformasi hukum keluarga di beberapa negara Islam mendorong Maroko untuk turut memikirkan langkah yang sama. Sejumlah tokoh negara tersebut merasa bahwa Maroko mempunyai posisi yang menonjol dalam sejarah hukum, sebab nenek moyang mereka mewariskan kekayaan dalam bidang itu, hanya saja manifestasi dari penggunaan kekayaan itu kurang. Interpretasi dan kebiasaan yang menyimpang dari hukum Islam yang notabene telah menghalangi kemajuan pembangunan dan peradaban harus dibuang. Oleh karenanya dipandang sangat signifikan mengodifikasi dan mereformasi hukum keluarga dengan sistem modern.¹⁴

Maroko merupakan negara kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis,¹⁵ raja sebagai penguasa tunggal. Maroko adalah monarki konstitusional dengan parelemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas terutama dalam urusan militer kebijakan luar negeri dan urusan agama. Sistem kerajaan di Maroko adalah Monarki konstitusional demokratis, yaitu kedaulatan di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga konstitusional yang ada.¹⁶

Tindak lanjut dari upaya menegembangkan kodifikasi hukum keluarga adalah pada tanggal 19 Agustus 1957 pemerintah Maroko mendirikan komisi yang bertugas untuk menyelesaikan draf tentang undang-undang hukum keluarga. Sumber draf ini adalah prinsip-prinsip dari madzab hukum Islam khususnya Maliki, konsep Masalih Mursalah dari Maliki dan undang-undang yang diberlakukan di negara muslim lainnya. Rancangan ini kemudian resmi menjadi UU pada tahun 1958 yang diberi titel *Mudawanah al-Ahwal al-Syahsiyyah* yang terdiri dari 300 ayat dalam enam bagian.¹⁷ Hukum keluarga yang baru ini mencakup berbagai pembaruan sangat penting terutama berkenaan dengan hukum perkawinan dan perceraian. Isi UU ini sama komprehensifnya dengan hukum keluarga yang berlaku di Syiria meskipun dari segi isi lebih progresif. Sebaliknya UU Maroko lebih konvratif jika dibandingkan dengan yang berlaku di Tunisia. Ada beberapa bagian dalam *Mudawwanah al Ahwal Shakhshiyyah* (1958) yang sama dengan hukum-hukum

¹³ Muhammad Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, 100.

¹⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N. M. TRIPATHI, 1972, 115.

¹⁵ Muhammad Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 106.

¹⁶ Syifa Fauziyah Zizi, "Sistem Hukum di Maroko", Blogspot, 13 Oktober 2014, syffzh2314.blogspot.com.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, 118.

dalam *Majallah*, Hukum keluarga Tunisia (1956). Hal ini terjadi disebabkan oleh kesamaan mazhab, mazhab maliki, yang dianut oleh kedua negara.¹⁸

Setelah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 19 Agustus 1957, Maroko, yang penduduknya adalah pengikut madzhab Maliki, melakukan kodifikasi selama kurun tahun 1957-1958 yang menghasilkan *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Sejarah yang menghasilkan lahirnya UU Maroko berawal pada tanggal 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377) dengan terbitnya Dekrit Raja yang bertanggal 22 November 1957 (28 Rabiul Thani 1377), mengumumkan akan lahirnya Undang-Undang perkawinan dan perceraian (*Code of Personal Status and Inheritance*).¹⁹ Sejarah menyatakan bahwa setelah Maroko berhasil merdeka dari jajahan Perancis tahun 1956, maka satu tahun berikutnya pada tanggal 19 Agustus 1957 sebuah Komisi Reformasi Hukum dibentuk berdasarkan keputusan kerajaan. Komisi ini bertugas menyusun rancangan undang-undang Hukum Perorangan dan Kewarisan. Penyusun rancangan undang-undang tersebut didasarkan pada:

1. Beberapa prinsip dari madzhab-madzhab hukum Islam (fiqh), khususnya madzhab Maliki yang dianut oleh mayoritas masyarakat Maroko.
2. Doktrin *Mashlahah Mursalah* yakni Kemaslahatan yang dijadikan acuan syari' dalam menetapkan hukum dan menjadi ilat dalam penetapannya, menurut istilah ahli ushul disebut Kemaslahatan yang dianggap syari'.
3. UU yang diberlakukan di beberapa negara Muslim lainnya.²⁰

Setelah merdeka, Maroko mulai melakukan kodifikasi hukum keluarganya, yang selama ini dikelola oleh para *qadi* dan didasarkan pada koleksi madzhab Maliki yang tersebar. Undang-undang status pribadi, yang dikenal dengan nama *Mudawwana*, disusun sebuah komisi yang ditunjuk Raja Mohammad V dan terdiri dari para ulama, termasuk 'Allal al-Fasi (w.1974), tokoh terdepan dalam salafisme reformis Maroko. Dalam berbagai tulisannya, ia sudah berani mempromosikan berbagai reformasi hukum yang berani tentang hak perempuan, seperti menghapus perwalian dalam pernikahan, melarang poligami dan menerapkan kompensasi bagi istri yang di-*talaq* terlepas dari dasar bagi *talaq* tersebut, berdasarkan upaya untuk menafsirkan berbagai teks keagamaan (*ijtihad*) sejalan dengan tuntutan realitas sosial kontemporer. Akan tetapi, gagasan-gagasan inovatif ini tidak diterima oleh anggota komisi lainnya, yang mencakup juga ulama-ulama terpelajar seperti Mohammed Belarbi Alaoui (w.1964) dan Mukhtar as-Soussi (d. 1963). *Mudawwana* yang kemudian disahkan pada tahun 1958 dengan taat memproduksi aturan-aturan hukum dogmatik tertentu yang dibuat oleh fuqaha Maliki untuk suatu masa dan konteks lampau, yang tidak lagi sesuai dengan konteks dan realitas sosial Maroko pada abad kedua puluh.²¹

¹⁸ James Noorman DA, *Islamic Law in the Modern World*, Wetsport: Greenwood Press, 1975, 34-35.

¹⁹ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013, 174-175.

²⁰ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, 115.

²¹ Hosseini, Ziba Mir. *Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2017, 117-118.

Upaya reformasi hukum keluarga di negara Maroko terus berlanjut. Maroko mencatat telah sejarah lagi pada awal 2004 dengan melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perkawinan 1958 yang melahirkan undang-undang baru dengan nama *Mudawwanah alAhwal al-Syakhsiyyah al-Jiddah fi al-Maghrib* atau *Mudawwanah alUsrah*. Pembaharuan hukum yang dilakukan Maroko merupakan suatu langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Karena reformasi ini sudah beranjak fikih mazhab klasik dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan.²²

Amandemen Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan Maroko pada tahun 2004, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, menjunjung harkat dan martabat perempuan dalam keluarga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk membina rumah tangga. *Kedua*, hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kehendaknya selama perkawinan dilindungi undang-undang. *Ketiga*, usia minimum untuk dapat menikah antara laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu minimal berusia delapan belas (18) tahun. *Keempat*, pembatasan poligami dengan memberlakukan syarat izin dari pengadilan dan syarat-syarat tertentu. *Kelima*, hak perempuan untuk mengajukan cerai dan hak-hak yang harus diterimanya ketika terjadi perceraian. *Keenam* dapat dilakukan pemisahan harta antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama.²³

Keberhasilan reformasi hukum keluarga di Maroko dapat ditelik dari beberapa aspek yang melatarbelakangi, diantaranya ialah:

a. Penyatuan politik dan hukum

Pembaruan hukum yang dilakukan oleh Maroko merupakan sebuah langkah besar dalam penyatuan politik dan hukum di negaranya. Bahkan, dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam. Karena, reformasi ini sudah beranjak dari fikih madzhab dan telah mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan bahwa lahirnya *Mudawwanah al-Usra* ini cukup mengejutkan bagi negara-negara yang bersebrangan arah reformasinya.²⁴

Sebagai sebuah produk hukum *Mudawwanah al-Usrah* 2004 yang merupakan hukum keluarga kontemporer di Maroko tetap harus dipandang sebagai sebuah produk hukum, istilah dari Mahfud MD menyatakan bahwa hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Bahwa produk hukum tertentu merupakan produk politik pula. Sebagai produk yang saling berintraksi dan saling bersaing yang kemudian menghasilkan kesepakatan.²⁵

b. Gerakan feminisme yang progresif

²² Fahroedin, "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)", Pekalongan: Disertasi Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014, 2.

²³ Muhammad Maksum, "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko", *Istinbath*, vol. 15, No. 2, (Desember, 2016), 288.

²⁴ Fahroedin, "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko...", 2014, 2.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, 63.

Dimulai pertengahan tahun 1980-an, kelompok feminis di Maroko telah mewacanakan isu modernisasi dalam bidang politik. Pasca kemerdekaan 1956, sekelompok feminis Maroko seperti *L'Union de l'Action Feminine* (UAF, Persatuan Aksi Perempuan) menuntut agar hukum keluarga ditujukan kepada hukum keluarga sekuler yang digali dari tradisi, dan nilai-nilai positif egaliter dari masyarakat Maroko. Jadi, pembaruan *Mudawwanah* adalah perjalanan panjang yang cukup penting menuju sekulerisasi hukum keluarga di Maroko.²⁶ Pada tahun 2004, hukum keluarga sarat dengan kontroversi dikalangan masyarakat sendiri. Sementara dikalangan feminis mendukung hingga memperjuangkan pelaksanaannya. Tarik ulur atau kontestasi mengenai beberapa konsep yang ada pada hukum keluarga ini pun seperti tiada hentinya. Negara dan masyarakat memiliki interpretasi dengan argumen yang berada dengan beberapa konsep tentang pembaruan hukum keluarga. Masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang secara intelektual dan aktif berada di belakang wacana pembaruan dan *authorship* hukum keluarga di Maroko.²⁷

Kelompok yang pro-pembaharuan hukum keluarga Maroko berkeinginan melakukan modernisasi di segala bidang, terlebih untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, keselamatan hak-hak perempuan hanya dapat di capai melalui modernisasi dengan cara membersihkan hukum keluarga dari pengaruh agama, dan menghapus semua aturan hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian HAM dan konvensi internasional. Mereka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak eksklusif dalam menginterpretasi Islam.²⁸

c. Peran Aktif Kerajaan Maroko

Keberhasilan gerakan reformasi hukum yang melahirkan *Mudawwanah al-Usrah* tidak dapat dilepaskan dari peran penting Raja Muhammad al-Malik as-Sa'id sebagai pemilik otoritas tertinggi dibidang politik sebagai pemimpin negara sekaligus otoritas tertinggi dibidang agama sebagai pemimpin para ulama di Maroko.²⁹

Proses perjuangan tidak kalah penting dengan hasilnya. Ditetapkannya hukum keluarga yang mengakomodir perempuan dalam setiap prosesnya merupakan jalan bagi terwujudnya demokrasi bagi perempuan di Maroko. Ketika Raja Muhammad VI mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hasan II pada bulan Juli 1999, ada harapan besar dari masyarakat bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Raja Muhammad VI yang diyakini lebih tertarik pada reformasi

²⁶ Ennaji, "The New Muslim Personal Law Status in Morocco" dalam [http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent Action Database Morocca](http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent>ActionDatabaseMorocca), diakses tanggal 3 Maret 2020.

²⁷ Rachel Salia, *Reflection on a Form: Inside the Moroccan Family Code*, London: Departement of History, 2001, 74.

²⁸ Fatima Harak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code". Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No.09-002, (March 2009), 5-6.

²⁹ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco." Dalam *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto, Leiden: Leiden University Press, 2010, 109.

politik dan sosial, menyatakan dukungannya terhadap penegakan hak asasi manusia dan keyakinannya bahwa melindungi hak-hak ini adalah sejalan dengan Islam, termasuk hak perempuan dalam keluarga.¹⁵¹ Peran istri Raja Muhammad VI yang dikenal dengan Princess Lalla Salma juga tidak boleh diabaikan, karena ia telah membuktikan bahwa dirinya peduli terhadap HAM, terlebih hak-hak perempuan ia berhasil memutus mata rantai budaya poligami di kerajaan Maroko sejak menikah dengan Raja Muhammad VI pada 21 Maret 2002.

2. Hukum Perkawinan Islam di Maroko

Hukum perkawinan di Maroko, merupakan suatu hukum negara yang mengalami revitalisasi dan amandemen yang diberlakukan untuk keluarga Islam. Untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana beberapa sub bagian gambaran hukum perkawinan di Maroko, antara lain sebagai berikut:

a. Wali nikah

Wali nikah dalam hukum keluarga Maroko yakni *Mudawwanah al Usrah* dibahas pada beberapa pasal. Pasal 12 (4) menegaskan pada dasarnya seorang wali tidak dapat memaksakan anak perempuan untuk menikah tanpa persetujuannya,³⁰ sedangkan Pasal 13 menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus terpenuhi: kebolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah, tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, adanya wali ketika diperlukan, adanya dua orang saksi yang adil serta tidak adanya halangan untuk menikah.³¹ Pembahasan wali juga terdapat pada Pasal 17 mempertegas bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan para pihak (kedua mempelai) dan boleh diwakilkan dengan surat kuasa dari hakim yang bertanggung jawab atas pernikahan dengan ketentuan-ketentuan: a). Keadaan khusus yang menyebabkan calon mempelai tidak dapat hadir secara langsung di prosesi akad nikah, b). Surat kuasa dibuat secara resmi dari notaris yang ditandatangani langsung oleh calon mempelai yang memberi kuasa, c). Wali nikah harus cukup umur dan termasuk warga negara asli yang memenuhi persyaratan menjadi wali, d). Wakil nikah harus mengenal calon mempelai secara personal, baik nama dan informasi lain yang mendukung, e). Pendelegasian harus menegatahui tentang jumlah mahar yang harus dibayarkan, baik yang tunai maupun dibayar kemudian, dan f). Pendelegasian harus disertifikasi sekaligus oleh hakim bahwa pendelegasian tersebut sudah memenuhi persyaratan.³²

Adapun Pasal 18, seorang wali tidak dapat menikahi terhadap seorang perempuan yang menjadi walinya.³³ Penjelasan kedudukan wali dalam pernikahan disebutkan pada Pasal 24 menggambarkan perwalian dalam pernikahan menjadi hak perempuan sepenuhnya (bukan orang tuanya, kakeknya dst).³⁴ Seorang perempuan yang sudah mengerti dapat menikahkan dirinya kepada lelaki lain atau ia

³⁰ Pasal 12 *Mudawwanah al-Usrah*.

³¹ Pasal 13 *Mudawwanah al-Usrah*.

³² Pasal 17 *Mudawwanah al-Usrah*.

³³ Pasal 18 *Mudawwanah al-Usrah*.

³⁴ Pasal 24 *Mudawwanah al-Usrah*.

menyerahkan kepada walinya sebagaimana termuat dalam pasal 25.³⁵ Ketentuan ini telah menghapus kedudukan wali dalam pernikahan, karena akad nikah berada pada kekuasaan mempelai perempuan, walaupun yang menikahkan adalah walinya, secara hukum harus ditegaskan adanya penyerahan perwalian tersebut kepada orang tuanya (walinya). Ketentuan ini juga menghapuskan kedudukan wali adlol, karena pada dasarnya wali adlol muncul karena adanya hak wali bagi orang tua terhadap anak perempuannya.

Apabila dibandingkan dengan hukum Jordania yang sama memakai mazhab Hanafi dalam masalah wali nikah, tampaknya Maroko cenderung lebih jauh memberikan pemahaman terhadap kewenangan perempuan dalam pernikahan. Maroko menganggap bahwa perwalian bukanlah hak dari orang tuanya, tetapi hak anak perempuan itu sendiri. Perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan secara hukum dilindungi undang-undang untuk menentukan sendiri calon suaminya dan menolak untuk dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.³⁶

b. Usia Perkawinan

Batas minimal usia boleh kawin di Maroko bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun sebelum perubahan.³⁷ Namun Pada tahun 2018, Maroko mengeluarkan undang-undang yang meningkatkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang tersebut menetapkan usia minimum pernikahan secara umum adalah 18 tahun. Namun, masih ada kemungkinan pernikahan di bawah usia 18 tahun jika ada izin dari seorang hakim dan persetujuan dari wali atau orang tua. Tetapi, ini hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan harus memenuhi beberapa syarat khusus.³⁸ Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagai batas umur kedewasaan. Pembatasan umur demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-qur'an, al-hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat dibolehkannya perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan usia 17 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita untuk mengkategorikan baligh, sementara Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun, dan hanya Hanafi yang membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 17 tahun. Batasan ini merupakan batas maksimal, sedangkan batas minimal adalah laki-laki 15 tahun, dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bagi laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan wanita yang sudah haid sehingga bisa

³⁵ Pasal 25 *Mudawwanah al-Ushrah*.

³⁶ Junaidi dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko", *Jurnal at-Ta'fikir* Vol.VII, No. 2, 2014.

³⁷ Nur Aini Awalayah, *Pembaharuan Hukum Islam di Maroko tentang Wali Nikah*, Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2020, 99.

³⁸ Muhammad Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 32.

hamil. Dalam hal ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi'i dan Hambali.³⁹

c. Poligami

Negara Maroko berbeda dengan Negara Tunisia yang melarang secara mutlak aturan mengenai poligami, pada prinsipnya bermaksud membatasi terjadinya poligami dengan harapan dapat diterapkan prinsip keadilan bagi para istri.⁴⁰ Dalam undang-undang keluarga tahun 1958 menegaskan bahwa jika dikhawatirkan ketidakadilan akan terjadi diantara istri-istri, maka poligami tidak diperbolehkan. Akan tetapi setelah amandemen undang-undang perkawinan tahun 2004 poligami diperbolehkan secara hukum, namun poligami bukanlah hal yang mudah seperti sebelumnya karena syarat yang dipenuhi oleh suami yang akan berpoligami relatif sangat sulit. Namun, tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang memberikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan suami untuk berlaku adil dalam poligami. Selain itu undang-undang Maroko juga mengatur masalah poligami antara lain sebagai berikut: a). jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menginformasikan kepada calon istri bahwa ia sudah berstatus seorang suami.⁴¹ b). seorang wanita, pada saat melakukan akad nikah perkawinan, boleh mencantumkan taklid talaq yang melarang calon suami berpoligami. Jika di langgar maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.⁴² c). walaupun tidak ada pernyataan seorang wanita, seperti di atas, jika perkawinan keduanya menyebabkan istri pertama terluka maka pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka.

Poligami adalah praktik memiliki lebih dari satu pasangan pernikahan pada saat yang bersamaan. Di Maroko, meskipun legal, poligami diatur oleh hukum dan peraturan yang ketat. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang poligami di Maroko:

1. Izin dari Hakim: Sebelum seorang pria dapat menikahi lebih dari satu wanita, dia harus memperoleh izin dari hakim setelah membuktikan bahwa dia memiliki alasan yang sah dan dapat memenuhi tanggung jawab finansial terhadap semua istri dan anak-anaknya.
2. Kesetaraan Perlakuan: Hukum Maroko juga menegaskan bahwa semua istri harus diperlakukan dengan adil dan setara oleh suami dalam hal kasih sayang, perhatian, dan dukungan finansial.
3. Persetujuan Pertama Istri: Saat seorang pria ingin menikahi wanita kedua atau seterusnya, persetujuan dari istri pertama diperlukan. Namun, dalam praktiknya, persetujuan ini mungkin tidak selalu mudah didapatkan dan dapat menjadi sumber konflik.
4. Kewajiban Finansial: Seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri di Maroko diharuskan untuk memberikan dukungan finansial yang memadai bagi semua istri dan anak-anaknya.

³⁹ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdausi, 2011, 70.

⁴⁰ Muhammad Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 97.

⁴¹ Pasal 40, *Mudawwanah al Usroh*.

⁴² Pasal 40, *Mudawwanah al Usroh*.

Pada dasarnya hukum perkawinan di Maroko melarang seseorang suami untuk berpoligami, akan tetapi larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak, karena suami boleh melakukan poligami jika ada jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Istri berhak mencantumkan syarat taklik talak bahwa suaminya tidak akan melakukan poligami di kemudian hari sebagaimana maksud pasal 40 Mudawwanah al Usroh. Dalam hal beristri lebih dari satu, jika tidak terbukti memiliki alasan obyektif yang luar biasa dan jika permohonan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi kedua keluarga dan jaminan semua nafkah tempat tinggal dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, maka Pengadilan tidak akan mengizinkan poligami.⁴³

Jika istri tidak mencantumkan syarat dalam taklik talak, suami yang mau poligami harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan menyertakan syarat objektif luar biasa dan kondisi keuangannya.⁴⁴ Perkawinan poligami tidak dapat dilaksanakan sampai calon istri kedua tahu calon suaminya sedang memiliki istri. Perkawinan baru dapat dilangsungkan apabila calon istri kedua mengetahui dan menyetujui bahwa calon suaminya sedang beristri selain dirinya.⁴⁵

Undang-undang perkawinan Maroko mempersempit ruang gerak suami untuk berpoligami. Aturan yang relatif sulit sangat sulit membuat poligami di Maroko secara teori hampir tidak mungkin dilakukan. setiap suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari istri dengan syarat-syarat yang ditentukan. Keberpihakan kepada kaum perempuan juga terlihat saat diberikan hak untuk mencantumkan larangan poligami dengan taklik talak. Adapun sanksi bagi suami yang melakukan pemalsuan alamat atau identitas lainnya untuk mempermudah mendapat izin poligami akan dihukum dengan penjara tiga bulan sampai dengan tiga tahun atau denda 200 sampai dengan 300 dirham.⁴⁶

d. Pembubaran Perkawinan oleh Pengadilan

Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika:⁴⁷

1. Suami gagal menyediakan biaya hidup,
2. Suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana.
3. Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan.
4. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.

⁴³ Pasal 41, *Mudawwanah al Usroh* 2004, Wizarah al Adl bi al Mamlukah al Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

⁴⁴ Pasal 42, *Mudawwanah al Usroh*, *Mudawwanah al Usroh* 2004, Wizarah al Adl bi al Mamlukah al Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

⁴⁵ Pasal 43, *Mudawwanah al Usroh* 2004, Wizarah al Adl bi al Mamlukah al Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

⁴⁶ Pasal 361, *Majmu'ah al Qonun al Jina'i*, Wizarah al Adl bi al Mamlukah al Maghribiyah, adala.justise.gov.ma, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

⁴⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987. Dapat juga membaca *Mudawwanah al Usrah* Pasal 115-120.

5. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.

Talak (khulu') adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian tersebut. Perceraian dengan Khulu ini dilakukan jika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dengan syarat perceraian dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri.

Di Maroko, aturan tentang khulu' diambil dari mazhab Maliki dengan tekanan pada kebebasan istri pada transaksi tersebut. Imam Malik mengatakan jika istri selama perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa dizalimi, maka istri boleh menuntut cerai dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Pada undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan khulu', hal mana yang tidak pernah ditetapkan mazhab Maliki dan juga mazhab-mazhab yang lain. Selain itu, pelaksanaan khulu' tidak boleh mengorbankan hak-hak anak.

Undang-Undang Maroko menetapkan, istri berhak membuat taklik talak, bahwa suami tidak akan melakukan poligami. Sementara apabila dilanggar dapat menjadi alasan perceraian. Perceraian harus didaftarkan oleh petugas dan disaksikan minimal 2 orang saksi.⁴⁸

Hukum Keluarga Di Aljazair

1. Sekilas Negara Aljazair dan Pembentukan Hukum Keluarga

Aljazair yang nama resminya al-Jumhuriyyah al-Jazairah ad-Dimukratiyyah ash-Sha'biyah (Arab) atau Republique Algeriance Democratique et Populaire (Perancis),⁴⁹ adalah sebuah negara terkemuka di Afrika Utara (wilayah Maghrib). Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Maroko di sebelah barat, Mauritania di barat daya, Mali dan Burkina Faso (Afrika Barat) di sebelah selatan serta Libya dan Tunisia di sebelah timur. Negara Aljazair berbentuk republik, memiliki dua bahasa resmi, yaitu Arab dan Perancis. Dengan luas wilayah 2.381.741 km², Aljazair didiami oleh 25.880.000 jiwa penduduk (berdasarkan sensus 1991). Islam sebagai agama resmi negara dianut oleh 99,1 % penduduknya, dan mayoritas bermazhab Maliki, sedang selebihnya mengikuti aliran Ibadi.⁵⁰

Dalam kurun waktu 1830–1848, Aljazair beralih dari kekuasaan Turki ke kekuasaan penjajah Perancis yang berlangsung secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai pada 5 Juli 1830 ketika Perancis datang menaklukkan Bey Husein, Gubernur di propinsi Oran, meskipun kedatangan Perancis pada awalnya untuk membebaskan para Misinaris Kristen yang ditangkap oleh penguasa Turki. Legitimasi terhadap kolonialisme Perancis ditandai dengan penandatanganan suatu kapitulasi yang isi

⁴⁸ Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, *Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=ba&sp=o>, diakses pada tanggal 3 September 2023 jam 15.30 WIT.

⁴⁹ Muhammad Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 119.

⁵⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

pokoknya adalah jaminan terhadap rakyat Aljazair untuk menjalankan agamanya dan penghargaan atas tradisi rakyat Aljazair, terutama untuk tetap mempergunakan bahasa Arab dan Berber.

Perjuangan umat Islam yang terpatri pada sejarah dan merupakan komponen utama permulaan gerakan nasionalisme Aljazair adalah gerakan kaum al-Ulama al-Muslimin. Asosiasi ini didirikan pada bulan Mei 1931 atas inisiatif sejumlah ulama Aljazair yang banyak dipengaruhi oleh gerakan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida di Mesir. Mereka menyebarkan keyakinan bahwa depotisme dari dalam dan penjajahan asing dari luar adalah dua penyakit utama yang diderita umat Islam. Syarat utama kebangkitan umat Islam adalah menenyapkan praktik bid'ah dan menggalang persatuan di kalangan Muslimin. Sebagai hasil usaha yang mengantarkan Aljazair mencapai kemerdekaannya Ben Kadis selalu melontarkan slogannya yang amat populer, yaitu: "Aljazair negara kita, Arab bahasa kita, dan Islam agama kita". Perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Perancis di Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebahagian besar wilayah Aljazair qadhi masalah-masalah yang biasanya berada dibawah wewenang mereka. Malahan pemerintahan Perancis memperluas penterapam hukum Islam terhadap adat melampaui apa yang pernah terjadi pada masa Aljazair dibawah kekuasaan Turki. Peubahan hukum positif jarang sekali terjadi di Aljazair. Hukum positif di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang bertalian dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan dan perceraian.⁵¹

Pada 4 Februari 1959 (dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam dekrit 17 September 1959) yang menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai, menetapkan batas umur minimum untuk kawin dan mendekritkan bahwa perceraian diputuskan kecuai oleh sebab kematian hanya oleh keputusan pengadilan berdasarkan permintaan suami atau isteri, atau atas permintaan keduanya. Pengadilan banding akhir dilaksanakan melalui Muslim Appel Division dari pengadilan banding di Aljazair.

Hukum Perancis juga merupakan faktor yang ikut menentukan dan mempengaruhi bentuk hukum Islam yang berlaku di Aljazair. Terutama sekali pengaruh dari pandangan-pandangan hukum para hakim Perancis di Aljazair, khususnya Marcel Movand (meninggal 1932) yang mengepalai komisi penyusunan konsep hukum Islam Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916. komisi tersebut mengadakan perubahan-perubahan hukum madzhab Maliki, dan mengambil ajaran-ajaran Madzhab Hanafi apa dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern. Code Morand ini memang tidak pernah menjadi hukum tetapi mempunyai arti yang sangat penting.

Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: "Droit Musulman Algerien". Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggris dan Perancis mendekati masalah-masalh hukum Islam.

⁵¹ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj., Depag., 1985, h. 123

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Aljazair mengumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut Marriage Ordinance 1959. tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah:

1. Mengatur tata cara pelaksanaan dan registrasi perkawinan.
2. Meningkatkan usia nikah calon suami maupun isteri.
3. Mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian.

Menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Aljazair mempermaklumkan sebuah konstitusi yang menempatkan Islam sebagai agama negara. Selain itu, sebagai negara jajahan Perancis, sistem hukum Aljazair terpengaruh oleh sistem hukum Perancis dalam hukum sipil, pidana dan administrasi peradilan. Tetapi hal ini tidak menafikan hukum keluarga bermazhab Maliki dan Ibadi yang khas lokal. Ketika negara ini dalam masa penajajahan, usaha-usaha priodik mensistemisasi dan mengkodifikasikan bagian-bagian hukum keluarga telah dilakukan dibawah panduan para ahli hukum Islam. Pada tahun 1906 seorang ahli hukum Perancis bernama Marcel Morand diberi wewenang untuk mempersiapkan rancangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga sesuai dengan yang berlaku pada perdilan lokal. Draft tersebut dipublikasikan 10 tahun kemudian dibawah titel: "Avant-Project de Code du Droit Musulman Algerien". Sekalipun secara umum didasarkan pada mazhab Maliki, prinsip-prinsip hukum non-Maliki yang sebagaian besarnya mazdhab Hanafi ikut mewarnai rancangan undang-undang ini, sebab pengikut mazdhab Hanafi menduduki urutan kedua setelah Maliki. Hasil usaha Morand tersebut tidak pernah dijadikan hukum positif lewat legislasi formal hukum, namun dapat dicatat rancangan ini memberi pengaruh pada aplikasi dan administrasi hukum keluarga Islam di Aljazair.

Setelah diundangkannya kostitusi tahun 1976, tuntutan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang komfrehensif semakin meningkat. Untuk tujuan ini, pada tahun 1980 telah diajukan sebuah rancangan hukum dimaksud kepada Dewan Nasional. Beberapa tahun kemudian, setelah melewati perdebatan dan pertimbangan rancangan tersebut diterima dan ditetapkan pada tahun 1984. Aturan-aturan yang termaktub didalamnya diambil dari beberapa aliran fiqh, rancangan hukum keluarga Aljazair 1916 dan hukum keluarga yang berlaku di negra lain, khususnya Maroko.

2. Hukum Perkawinan Islam di Aljazair

Hukum perkawinan di Ajzair, merupakan suatu hukum negara yang diberlakukan untuk rakyatnya. Hukum perundangan-undangan Islam yang berlaku di negara Aljazair hanya berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum keluarga saja. Sedangkan hukum sipil, hukum kriminal dan administrasi peradilan masih diisi dengan hukum yang dibawa oleh kolonial Prancis yang pernah menjajah negara ini.⁵²

⁵² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Secara umum hukum islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fikih Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini. Berikut ini legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair:⁵³

- a. Ordonansi Perkawinan (Marriage Ordinance) 1959. Regulasi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al- Jazair yaitu fikih Maliki.
- b. Hukum Ordonansi Perkawinan Tahun (Amandemen) [Marriage Ordinance (Amendment) Law] 1963. yakni amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat dalam wilayah perdata belum menyentuh kepada pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (Family Code) 1984. Kitab Undang-Undang Hukumkeluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya juga sudah mencakup tentang kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga lainnya.

Pada tulisan ini, penulis akan mendiskripsikan bebarapa bagian yang dianggap perlu dalam sub bagian dari hukum perkawinan di aljazair, antara lain:

a. Usia Pernikahan

Pada pasal 7 hukum keluarga 1984 secara tegas ditetapkan usia calon mempelai laki-laki 21 tahun dan calon mempelai perempuan 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas minimum usia nikah ini.

Dapat diduga ketentuan usia nikah ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak diambil dari pandangan mazdhab Maliki maupun mazdhab selainnya.⁵⁴

Akan tetapai sesudah amandemen: *Capacity for marriage is valid at nineteen years for the man and the woman. However, the judge can permit a marriage before this by reason of a benefit or a necessity, if it is established that the two parties are fit for marriage.*⁵⁵ (Kecakapan untuk menikah adalah sah pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan). Terjadi penurunan batas usia minimal perkawinan bagi lakilaki dan peningkatan usia minimal perkawinan bagi perempuan. Hal mana Pada tahun 2005 presiden Bouteflika mengumumkan amandemen *Family Code*

⁵³ Tahir Mahmood, *family Law reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

⁵⁴ Engkos Kosasih, "Implementasi Fikih Maliki tentang pernikahan dan inplikasinya terhadap UU Perkawinan Aljazair", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9 No.II, (2016): 247-248.

⁵⁵ Amandemen Family Code 1984 Tahun 2005, Pasal 7 dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, 161.

1984.⁵⁶ Undang-undang ini diamandemen dengan diundangkannya Ordonansi No. 2 Tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2005.⁵⁷

b. Wali nikah

Sebelum amandemen: *Marriage a woman shall be contracted by her marriage guardian, who may be her father or one of her near relatives. The qadi is the marriage guardian of a person who has no father or near relative.*⁵⁸ (Pernikahan seorang perempuan harus dilaksanakan oleh wali nikahnya, mungkin ayahnya atau salah satu dari kerabat dekatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat).

Sesudah amandemen: *The major woman concludes her own contract of marriage in the presence of her wali who is her father or a relative or any other person of her choice. Without prejudice to the above article 7, the marriage of the minor is contracted by the wali or then by a relative. The judge is the guardian for the person who has none.*⁵⁹ (Perempuan yang sudah dewasa dapat melaksanakan pernikahan dengan dihadiri oleh walinya, yaitu ayahnya, atau seorang kerabatnya, atau orang lain yang telah dipilihnya. Dengan tidak mengabaikan pasal 7 di atas, perkawinan dari seseorang yang belum dewasa harus dilakukan oleh wali atau kerabatnya. Hakim menjadi wali nikah apabila seseorang tidak mempunyai ayah ataupun kerabat dekat).

Sebelum di amandemen: *It is forbidden for a marriage guardian, whether he be the father or any other person, to compel a person under his guardianship to marry, just as he may not give her in marriage without her consent.*⁶⁰ Dilarang untuk wali nikah, apakah dia menjadi ayah atau orang lain, untuk memaksa seseorang di bawah perwaliannya untuk menikah, sama seperti dia mungkin tidak memberikannya dalam pernikahan tanpa persetujuannya.

Setelah diamandemen: *It is forbidden for the wali, whether he be the father or someone else, to compel in marriage the minor person under his guardianship just as he cannot marry this person without their consen.*⁶¹ Dilarang bagi wali, apakah dia menjadi wali. ayah atau orang lain, untuk memaksa dalam pernikahan orang di bawah umurnya perwalian sama seperti dia tidak bisa menikahi orang ini tanpa consen mereka.

c. Poligami

Hukum keluarga Aljazair membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat: (1) ada dasar yang melatarbelakanginya; (2) dapat memenuhi keadilan; (3) memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu

⁵⁶ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 40.

⁵⁷ Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 157.

⁵⁸ Family Code 1984, pasal 11 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 21.

⁵⁹ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 11, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 161.

⁶⁰ Family Code 1984, Pasal 13 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 225.

⁶¹ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, Pasal 13, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 161.

seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

Ketentuan di atas, tergambar pada Family Code Aljazair (sebelum perubahan): *It is permitted to contract marriage with more than one wife within the limits of the sharia if there is justified motivation and the conditions and intention of equitable treatment. The husband shall inform the existing wife and the future wife and shall present a request for authorization of the marriage to the head of the court in the jurisdiction of the marital home. The president of the court may authorize the new marriage if he establishes their consent and finds that the husband has proven the justified reason and his ability to provide equitable treatment and the necessary conditions for conjugal life. In case of deception, each wife may lay an action for divorce against the husband.*⁶² (Dibolehkan untuk beristri lebih dari satu dengan batas yang ditentukan syari'ah apabila terdapat motivasi, kondisi dan maksud berlaku adil yang dibenarkan. Suami harus memberitahu istrinya dan calon istrinya, dan harus mengajukan permohonan pengesahan pernikahannya kepada ketua pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksi perkawinannya. Ketua pengadilan dapat mengesahkan perkawinan yang baru apabila suami menetapkan persetujuan dari kedua istrinya dan diketahui bahwa suami telah membuktikan alasan yang dibenarkan tersebut serta kemampuannya untuk memberikan perlakuan yang sama dan kondisi yang dibutuhkan untuk hidup berumah tangga (lagi). Dalam hal penipuan, masing-masing istri dapat menggugat cerai suaminya). *The new marriage is dissolved before consummation if the husband has not obtained the judge's authorisation as per the conditions in article 8 above.*³² (Perkawinan yang baru (kedua) dinyatakan batal *qobla al-dukhul* apabila suami tidak mendapatkan izin hakim seperti keadaan dalam pasal 8 di atas).

d. Khulu'

Isteri diperkenankan memohon perpisahan dari suaminya melalui khulu' atas persetujuan kedua belah pihak. Kalau antara suami isteri tidak sepakat, hakim boleh memutuskan perceraian dengan pertimbangan dan memberi kompensasi kepada suami yang jumlahnya tidak melebihi nilai mahar.

Sebelum amandemen: *The wife can get separated from the husband by khul' under an agreement on the same. In case of disagreement, the qadi may pass a decree of khul' for a consideration to be given by the wife not exceeding the value of her dower.*⁶³ (Istri dapat berpisah dari suaminya dengan sebuah persetujuan yang sama (dari suami). Apabila (suami) tidak menyetujui, maka hakim akan mengucapkan surat keputusan *khulu'* supaya menjadi pertimbangan berkaitan dengan tebusan yang harus diberikan oleh istri di mana tidak melebihi nilai mahar yang ia terima).

Sesudah amandemen: *The wife may separate from her husband, without the latter's consent, for the payment of a sum by way of khul'. In the event of disagreement on the remuneration, the judge shall order the payment of a sum of not more than the*

⁶² Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, Pasal 8, dalam Lynn Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 167.

⁶³ Family Code 1984, pasal 54 dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 23.

*value of the proper dower at the date of the ruling.*⁶⁴ (Istri yang dapat berpisah/bercerai dari suaminya tanpa persetujuan suami, dengan melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu melalui *khulu'*. Dalam hal tidak menyetujui untuk memberi remunerasi (tebusan), maka hakim harus memerintahkan pembayaran dalam jumlah tertentu tidak melebihi nilai dari mahar yang layak pada saat ia menerimanya)

e. Pernikahan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Aljazair diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (Civil Code),⁶⁵ Pasal 31 menyebutkan, "Seorang perempuan Muslimah tidak dapat menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim." Pasal ini menegaskan bahwa adanya larangan perempuan Muslimah dinikahkan dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini tentu saja tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama yang bersepakat kebolehan laki-laki menikah dengan Ahl al-Kitâb dan sebaliknya dilarang perempuan menikah dengan non-Muslim. Madzhab Mâlikî yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair berpendapat bahwa menikahi wanita Ahl al-Kitâb adalah makruh, seperti halnya pendapat madzhab fikih lainnya, seperti madzhab hanafi dan Syâfi'î. Inilah letak perbedaan antara materi hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Keluarga di Aljazair dengan pendapat madzhab Mâlikî. Aturan perkawinan beda agama di Aljazair hanya diatur satu pasal tentang perempuan Muslimah yang dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ini berarti laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahl al-Kitâb. Ketentuan ini tidak menjelaskan status perempuan yang telah menikah dengan laki-laki non-Muslim, apakah dibatalkan atau tidak. Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di Aljazair sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Al-Qur'an (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb) dengan mengambil jalan istinbât lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb). Negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam madzhab (Mâlikî, hanafi, dan Syâfi'î) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb. Argumen sadd al-dhari'ah atau al-maslahah yang biasanya digunakan untuk melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb tidak menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum perkawinan beda agama dibiarkan seperti bunyi teks Al-Qur'an. Kecenderungan ini bukan berarti representasi dari liberalisme Islam, yang cenderung membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb. Tetapi juga, kecenderungan ini tidak memenuhi kepentingan konservatisme dan radikalisme Islam. Dengan demikian, hukum perkawinan beda agama di Aljazair cenderung bertahan dengan tekstualitas al-Qur'an tanpa pernah dipengaruhi oleh radikalisme dan liberalisme Islam.

Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, Yordania, Aljazair, dan Irak tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks, seperti konteks sosial-politik gerakan Islam, kolonialisme, pendapat

⁶⁴ Amandemen Family Code 1984 tahun 2005, pasal 54, dalam Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, 184

⁶⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 16-17.

imam-imam madzhab, dan teks terutama al-Qur'an. Ini berarti bahwa perdebatan pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di suatu negara akan sangat beriringan dengan kompleksitas yang dialami oleh negara dalam mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum keluarga khususnya hukum perkawinan di Maroko telah mengalami amandemen/ perubahan yang sangat mencolok dengan bertumpu pada kemaslahatan perempuan. Dalam pergumulan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan lebih didominasi oleh faham Mazhab Maliki, sehingga corak hukumnya lebih dekat/cenderung pada pemahaman faham atau fikih Mazhab Maliki. Hukum Perkawinan yang berlaku pada Maroko termaktub pada *Mudawwanah al-Usroh*. Meskipun Maroko dipengaruhi oleh Faham Mazhab Maliki namun untuk menjawab permasalahan hukum keluarga yang terus berkembang dengan situasi modern dengan untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, keselamatan hak-hak perempuan hanya dapat di capai melalui modernisasi dengan cara membersihkan hukum keluarga dari pengaruh agama, dan menghapus semua aturan hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian HAM dan konvensi internasional. Diantara aturan yang terdapat dalam *Mudawwanah al-usroh* antara lain, sebagai berikut: a). Wali nikah tidak diperlukan bagi seorang perempuan yang telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, b). Usia pernikahan telah mengalami perubahan yakni terkahir pada tahun 2018 adalah usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 18 tahun, c). Poligami dipersulit dengan harus melalui proses putusan Pengadilan meskipun telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Istri juga dapat membuat taklik talak suami tidak melakukan poligami selama dalam ikatan perkawinan, d). Istri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Pemikiran madzhab Maliki di Aljazair sebagai madzhab mayoritas tentu sangat mempengaruhi pola pemikiran Undang-Undang Keluarga di Negara ini. Namun tentu saja madzhab-madzhab lainnya pun dalam batas tertentu turut serta menyuburkan dialektika fikih ini. Kecenderungan maliki yang tekstualis ini tentu sangat relevan dengan kultur masyarakat tradisonalis yang masih menjadi mainstream. Hukum keluarga di Aljazair memang sangat dipengaruhi madzhab maliki walaupun tetap mengadopsi juga madzhab lainnya. Upaya modifikasi hukum ini sudah banyak dilakukan terutama menyikapi permasalahan-permasalahan modern yang terjadi. Hukum keluarga di Aljazair termaktub dalam undang-undang yang disebut family Code dan telah teramandemen. Diantara aturan yang terdapat dalam *Family Code* antara lain, sebagai berikut: a). Usia pernikahan setelah amandemen 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, b). Wali nikah sebelum amandemen, pernikahan harus dilakukan oleh adanya wali nikah, walinyalah yang harus menikahkan, namun setelah amandemen

menyatakan bahwa pernikahan bagi seorang perempuan dapat dihadiri oleh walinya dan wali tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuan, c). Poligami dibolehkan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, d). Istri dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan, e). Seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim sebaliknya laki-laki muslim dapat menikah dengan wanita non muslim (ahli kitab) karena tidak ada pelarangan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Awaliyah, Nur, *Pembaharuan Hukum Islam di Maroko tentang Wali Nikah*, Skripsi Institut Agama Islam Jember, 2020.
- Al-Daraini, Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975.
- Atho' Mudzhar, Muhammad, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, 100
- Buskens, Leon, "Sharia and National Law in Morocco." Dalam *Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, ed. Jan Michiel Otto, Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Ennaji, "The New Muslim Personal Law Status in Morocco" dalam [http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent Action Database Morocca](http://www.yale.edu/macmilan/pdfGlobalNon-violent>ActionDatabaseMorocca), diakses tanggal 3 Maret 2020.
- Fahrodin, "Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko (Studi atas Perempuan tidak Membutuhkan Izin Wali untuk Menikah dalam Kajian Sosio-Historis)", Pekalongan: Disertasi Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2014.
- Fauziyah Zizi, Syifa, "Sistem Hukum di Maroko", Blogspot, 13 Oktober 2014, syffzh2314.blogspot.com.
- Hakima Fassi, Fihri dan Zakia Tahiri, *Perspektif: 5 tahun undang-undang keluarga Maroko*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25418&lan=b&sp=0>, diakses pada tanggal 3 September 2023 jam 15.30 WIT.
- Harak, Fatima, "The History and Significance of the New Moroccan Family Code". Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Northwestern University: Working Paper Series No.09-002, (March 2009).
- Hosseini, Ziba Mir. *Reformasi Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Junaidi dan Budi Juliandi, "Kontestasi Civil Society dan Pemerintah dalam Wacana Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko", *Jurnal at-Ta'fikir* Vol.VII, No. 2, 2014.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdausi, 2011.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- Kosasih, Engkos, "Implementasi Fikih Maliki tentang pernikahan dan implikasinya terhadap UU Perkawinan Aljazair", *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9 No.II, (2016).
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Mahmood, Tahir, *family Law reform in The Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.
-, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academi of Law and Religion, 1987.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Muhammad Maksum, "Kedudukan Syariah Sebagai Sumber Hukum Positif: Kajian Awal atas Hukum Perkawinan, Ekonomi Islam, dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Maroko", *Istinbath*, vol. 15, No. 2, (Desember, 2016).
- Nasution, Khairudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Noorman DA, James, *Islamic Law in the Modern World*, Wetsport: Greenwood Press, 1975.
- Salia, Rachel, *Reflection ion a Frorm: Inside the Moroccan Family Code*, London: Departement of History, 2001.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj., Jakarta: Depag., 1985.
- Sejarah singkat Maroko, <http://www.sahabatmaroko.com/index.php?option=com-content&view=article&id=112&Itemid=55>.
- Setiawan, E., "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Journal de Jure*, vol. 6 No. 2, (2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahyuni, Sri "Pembaharuan Hukum Keluargga Islam di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2, (2013).
- Wardatun, Atun, *Hukum Keluarga Islam di Maroko dalam Atho Muzdhar & Khairudin Nasution (ed). Hukum Keluarga di Dunia Moderen*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Welchman, Lynn, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.